

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan Komite Audit terhadap pengungkapan pengendalian internal dalam lingkungan *French Civil Law Legal System* antara negara Indonesia dan Filipina. Pengelompokan legal traditional corporate governance antara beberapa negara di Asia (La Porta et al., 1998) telah mengklasifikasikan Indonesia dan Filipina sebagai negara Asia yang menganut *French Legal Tradition*, sehingga kedua negara memiliki kesamaan hukum dalam menerapkan *corporate governance*. Tradisi hukum *Civil Law* sendiri terbagi ke dalam *French Law* dan *Germany Law* (Coffee, 2001).<sup>1</sup>

*Corporate governance* hadir berkaitan dengan proteksi bagi investor, karena ketika seorang investor menginvestasikan dalam sebuah perusahaan dia memperoleh hak pasti yang biasanya dilindungi melalui penguatan hukum dan kebijakan. Struktur *corporate governance* yang baik secara krusial melibatkan penguatan hukum dan regulasi guna melindungi investor (La Porta et.al., 2000). Namun bila berkaitan dengan regulasi, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan *corporate governance*. Perbedaan itu berupa model yang disebut sebagai *Anglo-American Model*, disebut juga sebagai *rule-based* dan model yang disebut sebagai *Continental-Europe Model (Rhineland)* disebut juga sebagai *principle-based* (Van de Berghe, 2002). Kepemilikan dalam negara-negara

dengan model *Anglo-saxon* sebagian besar adalah kepemilikan menyebar, sementara itu kepemilikan di negara-negara dengan model *Rhineland* adalah kepemilikan terkonsentrasi. Kebanyakan negara-negara Eropa menggunakan model *Rhineland*, perkecualian Inggris yang menggunakan model *Anglo-saxon* (Van de Berghe, 2002)

Van de Poel (2007) menjelaskan bahwa disamping perbedaan fundamental antara *rule-based* versus *principle-based* pada sistem *corporate governance*, muncul juga berbagai prinsip yang berdasar *code corporate governance* antar negara. Berikutnya, kenyataan praktek *corporate governance* adalah sangat dipengaruhi oleh karakteristik/faktor *country-specific* (seperti konsentrasi kepemilikan, kerangka hukum, dan sistem *board*). Pendekatan *principle-based* dalam *corporate governance* di banyak negara di seluruh dunia menghasilkan persyaratan keketatan yang lebih sedikit pada pengendalian internal dibandingkan dengan USA (Van de Poel, 2007). Beberapa *code corporate governance* (seperti code Belgia “*Lippens*”) tidak memasukkan persyaratan aturan pada pelaporan pengendalian internal. Code yang lainnya (seperti code Inggris “*Combined*”, code Perancis) mensyaratkan manajemen untuk mengkomunikasikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya bagaimana mereka mengelola risiko dan pengendalian internal pada laporan tahunan mereka. Dalam beberapa code (contoh di Inggris dan Irlandia) deskripsi ini memerlukan tambahan kelengkapan sebagai pengakuan oleh dewan komisaris yang digunakan untuk mereviu efektifitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko (Van de Poel, 2007). Menariknya, dalam proses pengembangan Cadbury Report (1992), satu *commit to user*

pendahulu dari *Combined Code*, bahwa adanya syarat direktur harus melaporkan efektifitas pengendalian internal, diganti dengan suatu saran bahwa mereka mungkin berharap dapat melakukan itu yang selanjutnya secara lebih dalam akan dilakukan oleh direktur keuangan (Page dan Spira, 2007). Secara keseluruhan, pada banyak negara di seluruh dunia hal ini menjadi sesuatu yang cukup bilamana manajemen mampu memberi keterangan saja dan atau mereviu atas sistem manajemen risiko dan pengendalian internalnya tanpa memberikan suatu pernyataan eksplisit pada kualitas sistem tersebut. Kehadiran berbagai persyaratan dalam pernyataan manajemen dan opini auditor atas pengendalian manajemen membuat kondisi ini disebut "*low cost*", dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku di USA (Van de Poel, 2007).

Membandingkan pengalaman negara-negara industri di Eropa dengan negara-negara lainnya Max Weber menyimpulkan bahwa sistem hukum rasional (*rational legal system*) adalah sebuah pra kondisi bagi kemunculan kapitalis (Sarkar, 2011). Beberapa negara diklasifikasikan menurut asal-usul hukumnya (*legal origin*) yaitu *English common law* dan *civil law system* yang akan terbagi lagi ke dalam sub *civil law* yang terpisah: Perancis, Jerman, dan Skandinavia (LaPorta *et al.*, 1998). *Civil Law* didefinisikan sebagai tradisi hukum yang berasal dari hukum Romania serta utamanya berkembang di Eropa Kontinental. Tradisi hukum *Civil Law* sendiri terbagi ke dalam *French Law* dan *Germany Law* (Coffee, 2001).

Perbedaan *governance* antar berbagai negara seperti yang dijelaskan oleh LaPorta *et al.* (1998), telah didukung oleh teori pengungkapan Healy dan Palepu

(2001), yaitu berupa ketidakseragaman regulasi tentang pengungkapan pengendalian internal di negara-negara yang memiliki sumber hukum *low regulation environment French Civil Law*. Kualitas pengungkapan manajemen dapat ditingkatkan melalui regulasi, penetapan standar, auditor, dan intermediasi pasar modal lainnya (Healy dan Palepu, 2001). Regulasi dan penetapan standar berkaitan dengan masalah lingkungan dan hukum suatu negara, maka perlu sekali mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh tiap negara dimana telah diklasifikasikan sistem *governance* sesuai dengan hukum yang berlaku pada tiap-tiap negara dengan mendasarkan *Anglo Saxon legal tradition, French legal tradition, German legal tradition,* dan *Skandinavian legal tradition* (LaPorta et al., 1998)

Pengelompokan *legal traditional corporate governance* antara beberapa negara di Asia (LaPorta et al., 1998) telah mengklasifikasikan Indonesia dan Filipina sebagai negara Asia yang menganut *French Legal Tradition*, sehingga kedua negara memiliki kesamaan hukum dalam menerapkan *corporate governance*. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam aturan boards system, dimana Filipina menggunakan *one tier boards* (mayoritas anggota *boards* adalah eksekutif, dua direktur independen, chairman dan CEO memiliki kesamaan kepentingan buat pemilik (Rama et al., 2014).

Terdapatnya perbedaan praktik *governance* di Asia seperti disebutkan di atas (World Bank, 2003; World Bank, 2004a; World Bank, 2004b; World Bank, 2005a; World Bank, 2005b; World Bank, 2005c; World Bank, 2006a; World Bank, 2006b) menunjukkan hasil *governance* berbeda pada 8 (delapan) negara

Asia, yaitu India, Korea, Malaysia, Pakistan, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Fenomena perbedaan ini didasarkan atas laporan Bank Dunia yang telah mempublikasikan seri laporan *corporate governance* sebagai bagian dari *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) menyebutkan bahwa skor *corporate governance* Filipina lebih tinggi dibanding Indonesia. Skor rata-rata *corporate governance* Filipina 3,22, sementara Indonesia adalah 2,96.

Perbedaan ini disumbang oleh kelemahan item *Disclosure & Transparency* Indonesia yang menempati skor 3,00 dibanding dengan Filipina yang mendapat skor 3,25. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada poin *The responsibility of the boards* dimana Indonesia memperoleh skor 3,00 sementara Filipina mendapat 3,17. Selanjutnya pada item *Right of shareholders* (Indonesia = 2,83; Filipina = 3,33) dan item *Role of stakeholders in corporate governance* (Indonesia = 3,00; Filipina = 3,25)(McGee, 2010).

Sesuai dengan *section IV* item *Disclosure and Transparency principle IVA* tentang *The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters* yang diterbitkan oleh World Bank (2004b) maka ROSC memberikan penilaian (*assessment*) bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan menjabarkan tentang risiko yang disebabkan kompetisi, penawaran bahan baku, peraturan dan regulasi internasional, tingkat mata uang asing, dan berbagai ukuran yang mereka ambil untuk menghadapi risiko mata uang asing, juga diskusi mengenai risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. Kemudian ROSC memberikan rekomendasi berupa pertimbangan untuk mensyaratkan perusahaan yang terdaftar

*commit to user*

di Indonesia untuk melaporkan pernyataan pengendalian internal mereka dan auditor eksternal menyampaikan sebuah opini pada pelaporannya mendatang.

*Assessment* atas perusahaan-perusahaan di Filipina, ROSC memberikan penilaian bahwa regulasi di Filipina telah mengeluarkan kebijakan “*full disclosure approach*”, dimana *PSE (Philippine Security Exchange)* mengeluarkan *The PSE Revised Disclosure Rules* yang mensyaratkan ketepatan waktu, keakuratan, dan pengungkapan yang transparan atas semua hal penting secara reguler dan periodik, namun *The PSE Revised Disclosure Rules* tidak mensyaratkan laporan tahunan untuk membuat pengungkapan sistem pengendalian internal, sehingga ROSC memberikan rekomendasi atas penguatan secara institusional yang mensyaratkan sistem pengungkapan pengendalian internal dan hal-hal *governance* lainnya dalam laporan tahunan bagi perusahaan yang terdaftar di Filipina (World Bank, 2006a).

Filipina menggunakan *one tier boards* (mayoritas anggota *boards* adalah eksekutif, dua direktur independen, *chairman* dan CEO memiliki kesamaan kepentingan buat pemilik (Rama *et al.*, 2014). The Philippine SEC Code of Corporate Governance (2002) menyebutkan bahwa *boards of directors* yang berbentuk *unitary* memiliki komposisi paling sedikit lima tetapi tidak lebih dari lima belas anggota yang dipilih oleh pemegang saham (World Bank, 2006a). Dijelaskan pula dalam The Philippine SEC Code of Corporate Governance (2002) yang menjelaskan tentang peran *chairman* dan CEO seharusnya terpisah untuk menjamin suatu keseimbangan kekuatan yang memadai, meningkatkan akuntabilitas, kapasitas independensi dalam pengambilan keputusan yang lebih

besar melalui sistem *checks and balances* di mana *judgment* dilakukan dan seluruh pandangan telah dipertimbangkan.

Indonesia menggunakan *two tier system*, dengan fungsi yang dibagi dua melalui *boards of directors* dan *boards of commissioners* (World Bank, 2004b). Juga dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dan diperbaharui dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang secara eksplisit tidak mengatur rincian tentang pengungkapan sistem pengendalian internal.

Adanya perbedaan *governance* ditambah dengan rekomendasi dari ROSC yang muncul berupa lemahnya pengungkapan pengendalian internal merupakan permasalahan (*problem*) yang secara *context* terlihat berupa adanya perbedaan pelaksanaan pengungkapan pengendalian internal dalam rumpun *board system* (*law original system*) yang sama yaitu *France legal system*. Ini menjadi motivasi dalam penelitian ini (*research motivation*) yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi manajer dalam meningkatkan pengungkapan pengendalian internal.

Permasalahan (*problem*) seperti disebutkan di atas layak diteliti, karena secara substansial (*content*) rendahnya pengungkapan pengendalian internal yang tidak diteliti, akan membawa dampak terhadap reliabilitas pelaporan keuangan perusahaan publik. Sistem pengendalian internal yang berkualitas tinggi akan meningkatkan reliabilitas pelaporan keuangan dan seharusnya dapat mengurangi

risiko atas kepercayaan terhadap informasi keuangan yang salah, sebagaimana yang diterima oleh pemangku kepentingan (Moerland, 2007).

Kredibilitas pelaporan pengendalian internal masih menjadi masalah utama, meskipun COSO *framework* telah mengevaluasi pengendalian internal sejak tahun 1992, dan telah diakui sebagai satu-satunya referensi PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Boards*), serta penggunaannya belum diwajibkan (Deumes dan Knechel, 2008). Oleh karena itu sebagai konsekuensinya standar pengukuran dan pelaporan memberikan fleksibilitas bagi pelaporan pengendalian internal. Selanjutnya indikasi dari kredibilitas pengungkapan sukarela antara lain adanya laporan tentang kehadiran direktur independen, keberadaan Komite Audit, dan auditor eksternal independen dalam mereviu bagian laporan keuangan yang tidak teraudit, sehingga semua indikator tersebut membantu menjamin kejujuran pelaporan dari manajemen.

Simunic (1980) dan Griffin *et al.* (2008) berpendapat bahwa perusahaan dapat mencapai tingkat kualitas akrual yang direncanakan, dengan melakukan upaya penggantian auditor eksternal di dalam mengungkap *internal control weakness*. Penelitian sebelumnya (Ashbaugh-Skaife *et al.*, 2007; Raghunandan dan Rama, 2006; Doyle *et al.*, 2007) telah mengabaikan efek substitusi *monitoring* eksternal terhadap kekuatan pengendalian internal. Hal ini dilakukan saat menguji hubungan pengungkapan pengendalian internal dengan kualitas akrual. *Sarbanes Oxley Act/SOX 2002* (International Federation of Accountants, 2006) memuat dua hal penting yang secara spesifik mengatur tentang isu-isu pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Pertama, *section 302*  
*commit to user*

mewajibkan manajemen yang dalam hal ini adalah *chief executive officer* (CEO) dan *chief financial officer* (CFO) harus mengungkapkan semua kelemahan pengendalian internal yang bersifat material pada saat mengesahkan laporan keuangan periodik, tahunan, dan kuartalan. Kedua, *section 404* mewajibkan perusahaan menilai efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya auditor perusahaan diwajibkan memberi opini terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (Zhang *et al.*, 2007). Pengungkapan yang diwajibkan dalam SOX 2002 sebagian besar terkait dengan pengendalian internal (Zhang *et al.*, 2007). Pengungkapan pengendalian internal dapat mengurangi hilangnya informasi yang dibutuhkan dan *agency problem* jika investor merasa bahwa informasi tersebut relevan dan kredibel (Deumes and Knechel, 2008). Hermanson (2000) melaporkan bahwa pengguna laporan keuangan merasa pelaporan secara sukarela pengendalian internal sebagai informasi yang berada di atas dan sulit dijangkau sebagai hal yang informatif yang ada dalam laporan tahunan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ashbaugh-Skaife *et al.* (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara konsentrasi kepemilikan institusional dengan pengungkapan kelemahan material pengendalian internal. Penelitian lainnya yang mendukung penelitian di atas adalah Tang *et al.* (2010) yang menguji pengaruh antara komposisi kepemilikan institusional dan keberadaan kelemahan material atas pengendalian internal di bawah peraturan SOX 302 dan 404. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan positif antara tingkat total kepemilikan institusional dan keberadaan kelemahan material pengendalian internal.

Eng dan Mak (2003) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela, dengan alasan bahwa jika kepemilikan manajerial rendah namun manajer dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda, maka manajer tidak bertindak demi kepentingan perusahaan yang terbaik. Pemilik (pemegang saham) semakin memonitor manajer untuk mengamati tindakan manajer demi kepentingan perusahaan yang terbaik (mengurangi masalah keagenan), namun *monitoring* akan menambah biaya perusahaan. Biaya *monitoring* dapat menurun jika pengungkapan sukarela disediakan oleh manajer. Oleh karena itu, Eng dan Mak (2003) berpendapat bahwa pengungkapan sukarela dapat menjadi pengganti *monitoring*, namun ketika kepemilikan manajerial rendah maka tingkat pengungkapan sukarela menjadi tinggi. Temuan tentang hal tersebut diuji pula secara empiris oleh Ruland *et al.* (1990) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan.

Menurut Bronson *et al.* (2006) kepemilikan *insider* berpengaruh negatif dengan MRIC (*Management Reports on Internal Control*). Selain itu terdapat pengaruh yang positif antara ukuran perusahaan, jumlah pertemuan Komite Audit, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan pendapatan dengan *Management Reports on Internal Control*. Penelitian ini tidak menjawab keberadaan “*convergence of interest*” yang merupakan bentuk “*align interest*” (perataan kepentingan antara *agent* dengan *principle*) (Jensen dan Meckling, 1976).

Berbeda dengan pendapat Bronson *et al.* (2006), beberapa penulis lain memperkirakan bahwa *agency costs of equity* lebih rendah jika perusahaan dimiliki oleh investor besar (Leng dan Ding, 2011), dengan demikian mendorong manajemen untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* tambahan. Eng dan Mak (2003) lebih lanjut menyatakan tentang kepemilikan saham menyebar, dan perlunya mekanisme *monitoring*. Pernyataan ini secara empiris telah dikonfirmasi dari beberapa penelitian (McKinnon dan Dalimunthe, 1993; Mitchell *et al.*, 1995; Deumes, 2000).

Komite Audit memiliki fungsi untuk membantu *boards* dalam bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi *monitoring* seperti pengawasan proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, *monitoring* atas kepatuhan penerapan hukum, dan aturan maupun regulasi (Zhang *et al.*, 2007). Komite audit merupakan sebuah cara penting yang ditempuh untuk dapat meningkatkan status organisasi dan untuk dapat meningkatkan independensi dari audit internal perusahaan. Oleh karena itu tujuan terpenting dari interaksi antara Komite Audit dengan audit internal adalah agar dapat meningkatkan efektivitas audit internalnya (Scarborough, et al.,1998).

Menurut Zhang *et al.* (2007) sebuah perusahaan yang memiliki Komite Audit yang berkualitas, maka lebih kecil kemungkinan mengalami masalah pada pengendalian internalnya. Temuan Zhang *et al.* (2007) melengkapi hasil penelitian Krishnan (2005) yang mengkaji pada periode sebelum ditetapkannya SOX. Carcello dan Neal (2000) mengatakan bahwa peran Komite Audit menjadi

penting bagi regulator, profesi akuntansi, dan masyarakat bisnis berkaitan dengan pengungkapan pengendalian internal.

Peran penting Komite Audit telah direkomendasikan oleh BRC (1999) bahwa untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit, maka perlu memperhatikan komposisi Komite Audit dan independensi anggota Komite Audit atas manajemen. Pernyataan ini telah didukung oleh *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *National Association of Securities Dealers* (NASD). Selanjutnya independensi Komite Audit dan keahlian keuangan dari keanggotaan Komite Audit dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen (Choi *et al.*, 2012). Komite Audit memiliki dua peran penting dalam mengurangi problem keagenan, yaitu sebagai *operational audit* dan *accounting audit* (Choi *et al.*, 2012). Keahlian Komite Audit dalam hal ini dapat dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh anggota Komite Audit. Keahlian Komite Audit dibedakan menjadi dua macam. Pertama adalah keahlian dalam bidang akuntansi keuangan dan yang kedua adalah keahlian non akuntansi keuangan.

Beberapa penelitian juga telah dilakukan sebelumnya oleh Deumes dan Knechel (2008) yang menjelaskan bukti kuat adanya dorongan ekonomi yang merupakan faktor pendorong bagi keberadaan pelaporan secara sukarela terhadap pengendalian internal di dalam *low regulation environment*. Secara khusus disebutkan bahwa manajer secara sukarela melaporkan lebih banyak jika problem informasi dan konflik *agency* yang terjadi rendah, sebaliknya pelaporannya rendah jika problem informasi dan konflik *agency* yang terjadi tinggi. Satu implikasi dari temuan Deumes dan Knechel (2008) adalah bahwa regulator *commit to user*

menginginkan agar perusahaan-perusahaan secara fleksibel menentukan pilihan pelaporan pengendalian, seperti menyesuaikan laporan sesuai dengan lingkungan spesifik perusahaan.

Deumes dan Knechel (2008) juga melakukan pengamatan pada perusahaan yang terdaftar di Belanda tahun 1997 s/d 1999. Pengujian dilakukan atas kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, dan *financial leverage* terhadap *Internal Control Disclosure* (ICD). Hasil temuan menyebutkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dengan ICD, dan dikemukakan pula bahwa pengungkapan pengendalian internal dinyatakan sebagai *alternative governance mechanism* (Jensen dan Meckling, 1976). Huafang dan Jianguo (2007) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela apabila dibarengi dengan tingkat kompetisi bisnis yang lemah, sebaliknya bila tingkat kompetisi bisnis meningkat, maka kepemilikan manajerial tidak ada pengaruhnya dengan pengungkapan sukarela. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terjadi pula saat Tang *et al.* (2010) menguji pengaruh antara komposisi kepemilikan institusional dan keberadaan kelemahan material atas pengendalian internal di bawah peraturan SOX 302 dan 404. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara tingkat total kepemilikan institusional dan keberadaan kelemahan material pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh-Skaife *et al.* (2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara konsentrasi kepemilikan institusional dengan pengungkapan kelemahan material pengendalian internal. Sementara itu Leng dan Ding (2011) menemukan bahwa pengungkapan *commit to user*

pengendalian internal berpengaruh negatif dengan konsentrasi kepemilikan. Muncul ketidakkonsistenan hasil penelitian Bronson *et al.* (2006) tentang laporan manajemen tentang pengendalian internal secara voluntary, yang dilakukan sebelum dikeluarkan SOX 2002 (*section 404*), yaitu data tahun 1998-1999, yang menyebutkan bahwa kepemilikan insider berpengaruh negatif dengan MRIC di mana hasilnya sama dengan penelitian Deumes dan Knechel (2008) yang menyebutkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dengan ICD.

Perbedaan penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini adalah memperluas item-item pengungkapan pengendalian internal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bronson *et al.* (2006), Deumes dan Knechel (2008), Huafang dan Jianguo (2007), Tang *et al.* (2010), Ashbaugh-Skaife *et al.* (2007), Leng dan Ding (2011), Moerland (2007), Michelon (2009), Katrien Van de Poel (2011), Hanwen Chen (2013), Jim Emanuels (2013). Sampai sekarang belum ada penelitian tentang pengungkapan pengendalian internal, khususnya untuk perusahaan publik non keuangan/non perbankan dengan menggunakan perbedaan *boards system* antara Indonesia dan Filipina dalam satu rumpun *legal system* yakni *French Civil Law*. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan meneliti tentang pengungkapan pengendalian internal yang terjadi di Indonesia dan di Filipina.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini berupa penyusunan indeks baru atas pengungkapan pengendalian internal yang dapat dipakai bersama oleh Indonesia dan Filipina yang disebut *Indonesian-Philippines Index for Internal Control Disclosure (IPI-ICD)*, sehingga menjadi 'model pelengkap untuk tata *commit to user*

kelola perusahaan' (*complementary's model of corporate governance*) yang berfungsi sebagai perangkat monitoring (*monitoring device*) bagi penyempurnaan regulasi di negara-negara penganut *French Legal Tradition* di Asia yaitu Filipina secara umum, dan Indonesia pada khususnya.

## 1.2 Rumusan Masalah (*Problem Statement*)

Dari data di atas dapat dirumuskan masalah (*problem statements*) berupa faktor-faktor pendorong apa saja yang dapat mempengaruhi manajer dalam meningkatkan pengungkapan pengendalian internal.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut.

- a. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- b. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- c. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit berkeahlian keuangan terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- d. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit berlatar belakang pendidikan akuntansi terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- e. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit berpengalaman auditor eksternal terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- f. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Komite Audit dan struktur kepemilikan *commit to user* terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris terkait pengujian yang mencakup:

- a. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- c. Pengaruh Komite Audit berkeahlian keuangan terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- d. Pengaruh Komite Audit berlatar belakang pendidikan akuntansi terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- e. Pengaruh Komite Audit berpengalaman auditor eksternal terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.
- f. Perbedaan pengaruh Komite Audit dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dan Filipina.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (*academic & practical benefits*) bagi pengembangan akademik, pemerintah, masyarakat, maupun penelitian berikutnya.

#### 1.4.1 Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan terkait dengan indeks pengungkapan pengendalian internal dalam lingkungan *French Civil Law*

di Asia sehingga dapat diketahui faktor–faktor yang mendorong manajer dalam mengungkapkan pengendalian internal.

#### 1.4.2 Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi arah kebijakan dalam penyusunan regulasi yang lebih detil bagi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan regulator di Filipina dalam memberikan kepercayaan lebih bagi investor atas informasi yang *relevance* dari pengungkapan pengendalian internal yang dihasilkan perusahaan publik.

#### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Indonesia dan Filipina sebagai negara Asia menganut *French Legal Tradition*. Kedua negara ini memiliki kesamaan hukum dalam menerapkan *corporate governance*. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam aturan *boards system*. Filipina menggunakan *one tier boards*, sementara Indonesia penganut *two tier boards system*.

Penelitian ini menguji pengaruh Komite Audit dan struktur kepemilikan pada pengungkapan pengendalian internal dalam lingkungan *legal system* yang sama namun *boards system* yang berbeda, maka diharapkan dapat membangun indeks pengungkapan pengendalian internal sebagai model *alternative corporate governance* yang berimplikasi pada penyempurnaan regulasi di negara penganut *French Legal Tradition* secara umum, dan Indonesia pada khususnya. Pengembangan indeks dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya (Moerland, 2007; Leng dan Ding, 2011;

Michelon *et al.*, 2009; Deumes dan Knechel, 2008; Van de Poel dan Vanstraelen, 2011; Haron *et al.*, 2010), Selain itu juga menggunakan (COSO I, 1992; COSO II, 2004; Peters Committee, 1997; Hampel Committee, 1998; Turnbull Committee, 1999; Cadbury Committee, 1992; FEE, 2005).

